



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 891/19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SERTA  
AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah, perlu memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2019;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

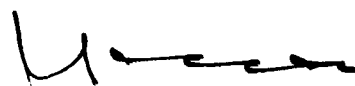
- KESATU : Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Fasilitas Komunikasi Kartu Halo sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

37

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

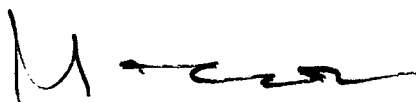


Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 811/19 TAHUN 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

DAFTAR PENERIMA FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO BAGI PEJABAT  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
SERTA AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2019

| NO  | JABATAN                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | BUPATI SUKOHARJO                                                        |
| 2.  | WAKIL BUPATI SUKOHARJO                                                  |
| 3.  | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN               |
| 4.  | STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA          |
| 5.  | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK                               |
| 6.  | SEKRETARIS DAERAH                                                       |
| 7.  | ASISTEN PEMERINTAHAN                                                    |
| 8.  | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                    |
| 9.  | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM                                               |
| 10. | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN                                              |
| 11. | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA                                         |
| 12. | KEPALA BAGIAN HUKUM                                                     |
| 13. | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |
| 14. | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                  |
| 15. | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN                                              |
| 16. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI                                                |
| 17. | KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL                          |
| 18. | KEPALA BAGIAN UMUM                                                      |
| 19. | KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL |
| 20. | AJUDAN BUPATI                                                           |
| 21. | AJUDAN WAKIL BUPATI                                                     |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

